



P U T U S A N

Nomor. 2434 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SUTRISNO bin SLAMET PRIYADI** ;
tempat lahir : Solo ;
umur / tanggal lahir : 29 tahun / 22 Januari 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Ngrangin RT 12 RW IV, Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 13 Mei 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2544/2011/S.1089.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2545/2011/S.1089.Tah.Sus/PP/ 2011/MA. tanggal 04 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo, karena didakwa :

PRIMAIR :

KESATU

Bahwa Terdakwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi Pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 di Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) paket berisi sabu-sabu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira pukul 03.00 Wib di Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah kedapatan menguasai 2 (dua) paket berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dari Bali dengan menggunakan bus Bali Trans No. Pol. L-8111-UL, dan ketika saksi Syamsul Arief, SH , saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan penggeledahan pada Bus yang diawaki Terdakwa dan Terdakwa kedapatan menguasai 2 (dua) paket berisi sabu-sabu
- Bahwa berawal dari saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana anggota Polisi Polres Situbondo menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira jam 20.00 Wib akan ada transaksi dan pengiriman sabu-sabu dari Bali ke Situbondo kota, kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib hari minggu tanggal 13 Februari 2011 bus Bali Trans No Pol L-8111-UL seperti yang diberitahukan informan tersebut kepada saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melewati jalan Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo lewat, melihat bus tersebut lewat selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana berusaha menghentikan bus tersebut dan setelah berhasil menghentikan bus tersebut kemudian saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan pengeledahan, namun kemudian saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melihat Terdakwa tersebut turun dari bus, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana menangkap Terdakwa yang terlihat membawa topi merah dan ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket berisi sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana membawa Terdakwa ke Polres Situbondo untuk proses lebih lanjut dan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 1193/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 yang dilakukan oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Muljani telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 1091/2011/KNF-1 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,198 (nol koma satu sembilan delapan) gram, dengan hasil pemeriksaan Marquis Positif. Simon positif, Asam Galat Negatif, Metamfetamina positif, dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah Kristal benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi Pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 di Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) paket berisi sabu-sabu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira pukul 03.00 Wib di Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah menjadi perantara dalam atau menyerahkan jual beli 2 (dua) paket berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dari bali dengan menggunakan bus Bali Trans No. Pol. L-8111-UL, dan ketika saksi Syamsul Arief, SH , saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan penggeledahan pada Bus yang diawaki Terdakwa ditangan Terdakwa terdapat 2 (dua) paket berisi sabu-sabu.
- Bahwa berawal dari saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana anggota Polisi Polres Situbondo menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira jam 20.00 WIB akan ada transaksi dan pengiriman sabu-sabu dari Bali ke Situbondo kota, kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib hari minggu tanggal 13 Februari 2011 bus Bali Trans No Pol L-8111-UL seperti yang diberitahukan informan tersebut kepada saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melewati jalan Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo lewat, melihat bus tersebut lewat selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana berusaha menghentikan bus tersebut dan setelah berhasil menghentikan bus tersebut kemudian saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan penggeledahan, namun kemudian saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melihat Terdakwa tersebut turun, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana menangkap Terdakwa yang terlihat membawa topi merah dan ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket berisi sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana membawa Terdakwa ke Polres Situbondo untuk proses lebih lanjut dan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 1193/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 yang dilakukan oleh

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Muljani telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 1091/2011/KNF-1 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,198 (nol koma satu sembilan delapan) gram, dengan hasil pemeriksaan Marquis Positif. Simon positif, Asam Galat Negatif, Metamfetamina positif, dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah Kristal benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi Pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 di Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) paket berisi sabu-sabu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira pukul 03.00 Wib di Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 bukan tanaman 2 (dua) paket berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dari Bali dengan menggunakan bus Bali Trans No Pol L-8111-UL kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa padahal Terdakwa seharusnya sudah mencurigai paket tersebut karena Terdakwa tidak mengenal orang yang menerima dan yang mengirimkan paket sabu-sabu tersebut, dan ketika saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan pengeledahan pada Bus yang diawaki Terdakwa ditangan Terdakwa terdapat 2 (dua) paket berisi sabu-sabu.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana anggota Polisi Polres Situbondo menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekira jam 20.00 Wib akan ada transaksi dan pengiriman sabu-sabu dari Bali ke Situbondo kota, kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan penyelidikan,
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib hari minggu tanggal 13 Februari 2011 bus Bali Trans No Pol L-8111-UL seperti yang diberitahukan informan tersebut kepada saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melewati jalan Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo lewat, melihat bus tersebut lewat selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana berusaha menghentikan bus tersebut dan setelah berhasil menghentikan bus tersebut kemudian saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melakukan penggeledahan, namun kemudian saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana melihat Terdakwa tersebut turun bus, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana menangkap Terdakwa yang terlihat membawa topi merah dan ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket berisi sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Arief, SH, saksi Yusoli, saksi Johan Arista, dan saksi Iqbal Zulfana membawa Terdakwa ke Polres Situbondo untuk proses lebih lanjut dan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 1193/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 yang dilakukan oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si., Apt., Luluk Muljani telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 1091/2011/KNF-1 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,198 (nol koma satu sembilan delapan) gram, dengan hasil pemeriksaan Marquis Positif, Simon positif, Asam Galat Negatif, Metamfetamina positif, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah kristal benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 04 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 bukan tanaman Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika surat dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidaair selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,23 gram dan 0,24 gram.
- 30 butir (tiga puluh butir) ekstasi.
- 1 (satu) potong topi rajut warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vitel warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 162/Pid.B/2011/PN.Stb tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sutrisno Bin Slamet Priyadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,23 gram dan 0,24 gram ;
 - 30 butir (tiga puluh butir) pil warna orange yang mengandung bahan aktif kafeina (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, dan obat keras) ;
 - 1 (satu) potong topi rajut warna merah ;Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vitel warna merah ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 509/PID/2011/PT.Sby tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Juli 2011 No.162/Pid.B/2011/PN.Stb. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2011/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2011/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 November 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 04 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 01 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 04 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 01 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Judex Facti) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Situbondo telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Situbondo harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;

Bahwa judex facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Situbondo dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;

Oleh karenanya Judex Facti telah secara nyata keliru, Pemohon Kasasi (pada waktu itu pemohon banding) telah menyerahkan memori banding dan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara banding, bahwa permintaan banding Terdakwa diterima, tetapi mengapa memori banding pemohon banding pada waktu itu tidak dipertimbangkan, padahal dalam memori banding sudah jelas-jelas memuat hal-hal baru ;

yaitu antara lain :

Pemohon Banding selama dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh penasehat hukum: Keberatan mengenai perihal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, padahal hal ini merupakan hal yang baru yang juga tidak dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan kesesuaian saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon Kasasi adalah: hanya perantara untuk mengantar paket dengan imbalan sejumlah uang, tanpa tahu menahu isi dalam paket tersebut.

Yaitu dari keterangan saksi-saksi (diambil dari keterangan saksi pada salinan putusan) :

1. Saksi Alex Saxoni : Bahwa pada waktu itu Komang bersama-sama dengan pemilik barang yang ciri-cirinya orangnya putih bersih tampan, rambutnya pendek, tingginya sekitar 170 cm dan memakai brewok atau jamang tipis dan saksi serta Terdakwa tidak kenal dengan orang pemilik paket itu dan pada saat itu sopirnya juga tahu dan Terdakwa tidak tahu isinya.
2. Saksi Ariyanto : Bahwa saat penitipan dari orang yang punya barang lalu diberikan kepada Terdakwa melalui Komang yang ada di Terminal Ubung Bali ;
3. Saksi Moh. Slamet alias Komang Brewok : Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang memiliki paket itu lalu awalnya orang itu tanya kepada saksi bis ini mau kemana dan dijawab saksi kalau mau ke Surabaya lalu Tanya apakah bisa titip paket ke Situbondo lalu saksi memanggil Terdakwa cuma sekilas lalu saksi kembali memasukkan barang karena waktu itu posisi banyak penumpang;
4. Keterangan Terdakwa: Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 07.00 Wib malam tanggal 12 Februari 2011 Terdakwa duduk di ruang tunggu bersama dengan sopir Buari dan Alex, Terdakwa mengaku kalau kemudian ada paket yang ditujukan kepada Yuda nomor hpnya lupa dan kata pemilik paket nanti diambil di Situbondo, lalu Terdakwa tidak mau karena belum dibayar lalu pakatnya di lempar ke dashboard dan pemilik paket bilang jangan khawatir nanti dibayar di Situbondo.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan mengenai perihal ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 bukan tanaman";

Judex Facti secara terburu-buru dan kurang teliti menganggap unsur tersebut dia atas telah terbukti, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan dalam diri Pemohon Kasasi.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu (Wirjono Prodjodikoro, 1981:55).

Sesuai dengan asas hukum pidana: *geen straf zonder schuld*, unsur kesalahan baik dicantumkan atau tidak pada suatu, maka harus tetap harus digali dan dicari ada atau tidaknya kesalahan daripada seorang Terdakwa.

Begitu pula apabila kita ambil penafsiran dari tidak pernah dicantulkannya unsur kesalahan dalam tidak rumusan tindak pidana pelanggaran, apakah dengan demikian tidak berlaku asas *geen straf zonder schuld* pada pelanggaran?

Sebagaimana Hoge Raad dalam arrest Pengusaha Susu (14-2-1916) menyatakan bahwa bagi pelanggaran diperlukan kesalahan walaupun tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur oleh undang-undang (Satochid Kartanegara, 1 : 359)

Mengenai kasus pengusaha susu itu secara ringkas diterangkan sebagai berikut. Seorang pengusaha susu mencampur susu dengan air yang oleh ketentuan hukum Belanda dilarang. Susu tersebut dikirim ke pelanggan oleh leveransir yang tidak mengetahui tentang susu yang telah di campur air yang kemudian disampaikan kepada pelanggannya itu. Menurut pendapat perbuatan jasmani, leveransir susu dihukum atas perbuatannya itu tanpa mempertimbangkan keadaan/sikap batinnya terhadap susu yang di campur air itu.

Dalam kasus ini Hoge Raad mempertimbangkan bahwa karena leveransir tidak mengetahui perihal dicampurnya susu dengan air, ia tidak dapat



dipersalahkan karena perbuatan mengirim susu tersebut kepada pelanggan (satochid Kartanegara, 1 :360).

Dari arrest Hoge Raad tersebut dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya Hoge Raad sendiri menganggap bahwa dalam hal pelanggaran juga ada unsur kesalahan walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak dinyatakan secara tegas.

Berdasarkan hal di atas dapat diambil kesimpulan, walaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam Pasal 115 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adanya unsur kesalahan pada diri pelaku tetap harus dibuktikan, apalagi tindak pidana ini bukanlah pelanggaran melainkan kejahatan.

Dalam Praktik hukum, unsur kesalahan yang tidak dicantumkan secara tegas tidak perlu dibuktikan, kecuali dalam kasus-kasus khusus tertentu, sebagaimana dalam peristiwa pengusaha susu tersebut, yang harus dibuktikan justru bukan adanya kelalaian, tetapi justru karena tidak adanya kelalaian untuk tidak dipidananya si pembuat. Hal ini dapat dipahami karena adanya asas geen straf zonder schuld dalam hukum pidana dipegang teguh oleh para ahli hukum dan praktisi hukum.

Bahwa perkara yang menimpa Pemohon Kasasi sangat mirip dengan peristiwa Pengusaha Susu yang telah menjadi arrest Hoge Raad tersebut di atas.

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta hukum bahwa :

- Pemohon Kasasi sebagai seorang kernet bis menerima paket dari seseorang yang tidak dikenalnya ;
- Pemohon Kasasi tidak tahu apa isi paket tersebut ;
- Paket tersebut akan diberikan kepada orang sesuai dengan nama dan telepon yang tercantum dalam paket ;
- Pemohon Kasasi akan menerima imbalan sejumlah uang setelah paket diterima orang yang dituju (imbalan dibayar si penerima paket) ;
- Pemohon Kasasi sudah berusaha menolak tetapi si pengirim memaksa yang kemudian melempar paket pada dasbord ;
- Sopir Pemohon Kasasi tahu tentang adanya paket ini ;
- Sebelum paket diantar kepada orang yang dituju, setelah Pemohon Kasasi janji untuk bertemu dan menyerahkan, ia langsung ditangkap polisi.

Berdasarkan fakta hukum di atas terdapat kelalaian dari Pemohon Kasasi, yaitu lalai tidak melakukan pengecekan isi dalam paket tersebut, dan lalai dengan percaya begitu saja pada seseorang yang tidak dikenalnya, dengan



kedua kelalaian tersebutlah Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum 4 (empat) tahun penjara, hal ini jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bukankah peristiwa arrest Pengusaha Susu Hoge Raad tersebut di atas sama persis dengan peristiwa yang menimpa Pemohon Kasasi, dalam hal ini Pemohon Kasasi sama kedudukan hukumnya dengan Leveransir susu yang tidak tahu apabila susu telah di campur air oleh pengusaha susu, yang kemudian mengirimkan susu tersebut kepada para pelanggan, Leveransir susu tersebut tidak dapat dituntut/dihukum karena perbuatannya itu karena kelalaiannya mengecek susu dan terlalu percaya dengan pengusaha susu.

Oleh karena itu dengan upaya hukum kasasi ini Pemohon Kasasi mencoba mencari keadilan, dengan adanya arrest Hoge Raad tersebut di atas seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutuskan perkara Terdakwa, apakah telah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya pada halaman 11 yang menyatakan bahwa "menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2011 maupun memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2011, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan, demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 162/Pid.B/2011/PN.Stb dikuatkan " dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 12 yang menyatakan "menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 162/Pid.B/2011/PN.Stb dan



telah pula memperhatikan memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding".

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Memutuskan perkara ini telah benar dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut di atas.

2. Apakah benar Cara Majelis Hakim mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini apakah benar cara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

- 2.1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya pada halaman 11 yang menyatakan bahwa "menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2011 maupun memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2011, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan, demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Juli 2011 Nomor: 162/Pid.B/ 2011/ PN.Stb dikuatkan" dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 12 yang menyatakan "menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 162/Pid.B/2011/ PN.Stb dan telah pula memperhatikan memori banding maupun kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding".

bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo maupun Majelis Hakim pengadilan Tinggi Surabaya tentang cara Majelis Hakim mengadili perkara Terdakwa telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam penerapan tentang hukum pembuktian dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah memenuhi rasa keadilan oleh karena sebagai akibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba dalam hal ini sabu-sabu merusak mental generasi muda penerus bangsa dan perbuatan Terdakwa sendiri bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba dalam hal ini sabu-sabu.

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim telah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili telah dilaksanakan sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Situbondo dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Agus Sutrisno bin Slamet Priyadi telah secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka Terdakwa sudah seharusnya dan sudah selayaknya terhadap Terdakwa dijatuhkan dan diputuskan hukuman pemidanaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Terdakwa telah membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) paket berisi sabu-sabu (Pasal 115 ayat 1) tanpa hak/melawan hukum, adalah kelalaian Terdakwa tidak menayakan terlebih

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada pengirim apa isi kiriman tersebut dan mengapa sejak semula tidak ditelpon dahulu penerima kiriman tersebut.

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 (Dr. Salman Luthan, SH., MH) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan " tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan tanaman", dan karena itu dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) / subsidair 4 (empat) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti salah dalam mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan tanaman" hanya dari fakta Terdakwa mengangkut paket yang dititipkan seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui saksi Moh. Slamet alias Komang Brewok untuk dibawa melalui bus Bali Trans dari Bali menuju Situbondo yang ditujukan kepada Yuda (lengkap dengan nomor Hpnya). Terdakwa tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi sabu-sabu dan pil ekstasi sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I bukan tanaman. Karena tidak mengetahui, menyadari atau menyiasati paket yang dibawanya/diangkut Terdakwa berisi sabu-sabu dan pil ekstasi, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan" dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut sabu-sabu golongan I dan pil ekstasi. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi, dan karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa ada kejanggalan mengenai barang bukti karena menurut para saksi dari pihak Kepolisian paket tersebut ditujukan kepada Margiono beserta dengan nomor telepon yang dapat dihubungi, sedangkan menurut saksi

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Saxoni dan Terdakwa, paket tersebut ditujukan kepada Yuda yang juga dilengkapi dengan nomor telepon.

2. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa bahwa Terdakwa hanya perantara untuk mengantar paket dengan imbalan uang Rp 30.000,00, tanpa tahu menahu isi dalam paket tersebut, jadi Terdakwa hanya lalai tidak mengecek isi paket tersebut dapat dibenarkan dan karena itu patut untuk dikabulkan.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi /Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa: **AGUS SUTRISNO bin SLAMET PRIYADI** dan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2012** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **Dr. H. Andi Samsan**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganro, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ketua,

ttd./H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Panitera Pengganti,

Dulhusin, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2434 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)